



PUTUSAN

Nomor 52/PDT/2020/PTJMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

S.MAHARAJA, bertempat tinggal di Jalan TP Sriwijaya Rt.017 Kelurahan Rawasari Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramiyem,S.H Advokat pada lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia di Jalan Radja Yamin No 26 Rt 27 Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 6/SK/Pdt/2020/PN Jmb tanggal 7 Januari 2020 selanjutnya disebut sebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

MELAWAN

PT. SINAR MITRA SEPADANFINANCE,Tbk Cabang JAMBI berkedudukan di Jalan D I Panjaitan No 1 Jambi dalam hal ini diwakili oleh Firman Juahta Finem selaku Direksi PT Sinar Mitra Sepadan Finance yang telah memberi kuasa kepada Rendy Kurniawan S.H., M.H, Ikbal Panji S.H., M.H Angela GN Tedja S.H., M.H dan Guntoro Hadi, Disvisi Legal dan Branch Manajer PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, Cabang Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2019 selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Hermansyah, Branch Manajer PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, Cabang Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2020. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 52/PDT/2020/PT JMB tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Hal 1 dari 15 Hal Putusan Nomor :52/PDT/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 52/PDT/2020/PTJMB tertanggal 13 Mei 2020;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 52/PDT/2020/PTJMB tertanggal 14 Mei 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 175/Pdt.G/2019/PN Jmb. Tanggal 18 Maret 2020;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 18 Desember 2019 dalam Register Nomor : 175/Pdt.G/2019/PN Jmb telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen LPK Nusantara Indonesia berwenang, Menggugat Pelaku Usaha yang diduga melakukan pelanggaran melalui gugatan *legal standing* pada peradilan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat 1 huruf (c) UUPK dan dilaksanakan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU RI No 48 Tahun 2009 yang berbunyi "pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
2. Bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Pengadilan perdata umum dan perdata khusus tentang kuasa/wakil menyebutkan yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat /tergugat/atau pemohon di pengadilan yaitu :
 - a. Advokat (Pasal 23 Undang - Undang No 18 tahun 2003 tentang Advokat;
 - b. Jaksa (Undang - Undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan);
 - c. Biro hukum pemerintah / TNI Kejaksaan RI;
 - d. Direksi / Pengurus atau karyawan yang ditunjuk oleh suatu badan hukum;
 - e. Mereka yang dapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh kuasa pengadilan (misalnya LBH, Hubungan keluarga dll);
 - f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga;
3. Bahwa berdasarkan poin 2 huruf (a dan d) Advokat pada kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) mempunyai hak untuk mewakili penggugat atau pemohon karena telah

Hal 2 dari 15 Hal Putusan Nomor :52/PDT/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk badan hukum perkumpulan.

4. Bahwa penerima kuasa adalah lembaga pelaksana Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang telah mengatur secara khusus sebagaimana Pasal 46 ayat 1 huruf (c) UUPK yang berbunyi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapat status badan hukum Nomor: AHU-000048S.AH.01.08. Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia, dengan demikian LPKNI telah memenuhi ketentuan Undang-Undang.
5. Bahwa berdasarkan maksud dan tujuan serta kegiatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) dalam Anggaran Dasarnya pada Pasal 5 yaitu:
 1. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa serta meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
 2. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
 3. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen serta menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
 4. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
 5. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
 6. Memperjuangkan hak konsumen melalui litigasi atau non litigasi.
 7. Menggugat pelaku usaha melalui Peradilan umum maupun Pengadilan Agama berdasarkan legal standing Pasal 46 ayat 1 huruf C Undang-undang Perlindungan Konsumen.
 8. Menggugat Pelaku Usaha di tempat Kedudukan konsumen sesuai pasal 23 Undang-undang Perlindungan Konsumen.
 9. Membuka kantor perwakilan Lembaga baik ditingkat Kabupaten

Hal 3 dari 15 Hal Putusan Nomor :52/PDT/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Kota diseluruh wilayah Indonesia dalam rangka menyebarkan informasi, meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa sekaligus dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen secara menyeluruh sesuai dengan amanah Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

10. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.
 11. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan serta memberikan nasehat kepada konsumen yang memerlukan.
 12. Menerbitkan majalah, tabloid atau koran atau media sejenisnya.
 13. Melakukan survey dan penelitian terhadap barang dan jasa.
 14. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan LPKSM berikut dengan penerbitan sertifikatnya atau sertifikat uji kompetensi.
 15. Menyelenggarakan kegiatan – kegiatan usaha mandiri bekerjasama bersama dengan Pemerintah atau Instansi Swasta lainnya dalam rangka pemberdayaan anggota lembaga.
 16. Melakukan usaha - usaha lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Perkumpulan serta peraturan-peraturan yang berlaku.
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada sekitar bulan Desember 2017 telah melakukan Perjanjian Kontrak Pembiayaan kendaraan dengan data sebagai berikut :
1. MERK/TIPE : DAIHATSU/S402RP- TMRFJJ-KP
 2. WARNA/TAHUN PEMBUATAN : PUTIH 2014
 3. NOMOR RANGKA : MHKT3CAIJEK0I5173
 4. NOMOR MESIN : DFD1873
 5. STNK ATAS NAMA : SASILI
 6. NOPOL : BG 9354 BC
7. Bahwa dari perjanjian pembiayaan Penggugat telah diberikan fasilitas Pembiayaan kendaraan oleh Tergugat dengan pembayaran secara angsuran (*Installment Financing*) selama 36 bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp2.989.500,00 (*Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah*), dan telah dibayar Kurang Lebih Sembilan Belas Kali Angsuran (19) kali angsuran oleh Penggugat dengan Jumlah total Rp56.800.500,00 (*Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Hal 4 dari 15 Hal Putusan Nomor :52/PDT/2020/PT JMB



8. Bahwa dari Perjanjian Pembiayaan tersebut, PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, Tbk Cabang Kota Jambi sebagai Pihak Tergugat patut diduga telah melanggar ketentuan Undang - Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 18 tentang Ketentuan Klausula baku yang tidak sesuai, dalam ini Tergugat secara sepihak telah mengalihkan tanggung jawabnya dengan memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk mewakili kepentingan Tergugat dalam masa konsumen masih menggunakan jasa Tergugat. Hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 18 Ayat 1 UUPK yang berbunyi :

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang di tujukan untuk di perdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

Poin (a) : Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha.

Poin (d) : Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik Secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala Tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;

Poin (g) : Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru,tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

9. Bahwa Pihak Tergugat telah memberikan Kuasa kepada pihak ketiga untuk melakukan Eksekusi objek kendaraan sebagai Jaminan secara sepihak, Maka Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh karena telah melanggar ketentuan Undang - Undang tentang Eksekusi meskipun Fidusia memiliki kekuatan Eksekutorial yang sarna dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Namun hal tersebut harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku yakni dalam Eksekusi Objek Fidusia harus berdasarkan Putusan Pengadilan yang dilaksanakan oleh Juru Sita yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan sebagaimana yang telah dijelaskan didalam peraturan sebagai berikut :

- a. HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) Pasal 195 ayat 1 bahwa: "Keputusan hakim dalam perkara yang pada tingkat pertama di periksa oleh pengadilan negeri dilaksanakan atas perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang menurut cara yang diatur dalam pasal pasal berikut (Rv 350, 360 IR 194).
- b. RBG (*Reglemen Buitengewesten*) Pasal 208 "Bila setelah lampau

Hal 5 dari 15 Hal Putusan Nomor :52/PDT/2020/PT JMB



tenggang waktu yang telah ditentukan putusan hakim tidak dilaksanakan atau pihak yang kalah tidak datang menghadap setelah dipanggil, maka ketua pengadilan yang diberi kuasa karena jabatannya mengeluarkan perintah untuk menyita barang-barang milik pihak yang kalah.

- c. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 54 ayat 1 : "Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita yang di pimpin oleh ketua pengadilan",
10. Bahwa dikarenakan Pihak tergugat melalui kuasanya Pihak ketiga hampir setiap hari menghubungi dan mendatangi rumah Penggugat dan mengancam akan melakukan eksekusi unit kendaraan Penggugat maka karena rasa ketakutan itu Penggugat selanjutnya menyampikan pengaduannya kepada Kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI).
11. Bahwa atas dasar laporan pengaduan Penggugat kepada Kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) selanjutnya sebagai bentuk Upaya menciptakan kepastian hukum berlandaskan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 46 poin c LPKNI melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas membawa perkara sengketa tersebut kepada Pengadilan Negeri Kota Jambi selanjutnya kepada Majelis Hakim untuk dapat memeriksa perkara ini dengan menetapkan hari persidangan dan memanggil pihak – pihak yang berperkara untuk diperiksa dan diadili berdasarkan gugatan Penggugat dan memutuskan seadil - adilinya.
12. Bahwa Penggugat menyadari atas keterlambatan pembayaran angsurannya namun oleh karena kondisi pendapatan usahanya yang sedang mengalami kesulitan Penggugat telah menyampaikan permohonannya kepada Tergugat secara lisan untuk meminta penundaan dan akan segera menyelesaikannya, namun Pihak Tergugat melalui kuasanya Pihak Ketiga malah bertindak secara sepihak dengan tindakan Intimidasi ancaman akan melakukan Eksekusi Unit kendaraan yang menjadi Jaminan pinjamanya.
13. Bahwa dari Perjanjian Pembiayaan tersebut Tergugat telah mengalihkan Kuasa kepada Pihak ketiga dalam hal ini kepada Perusahaan Jasa Penagih Hutang yang terus menagih Penggugat disertai Intimidasi untuk segera membayar seluruh tunggakan pinjaman dan Denda keterlambatan

Hal 6 dari 15 Hal Putusan Nomor :52/PDT/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta seluruh biaya lain yang timbul, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan tergugat karena tidak sesuai dengan Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung RI No. 2027 KIBU/1984 tanggal 23 April 1986 yang berbunyi "*Bahwa denda (pinalty) yang telah diperjanjikan oleh para pihak atas keterlambatan pembayaran pokok pinjaman pada hakekatnya merupakan suatu bunga terselubung, maka berdasarkan azas keadilan hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena itu tuntutan tentang pembayaran denda tersebut harus ditolak*".

14. Bahwa mengingat kondisi usaha Penggugat hingga saat ini masih mengalami kesulitan keuangan hingga mengalami keterlambatan pembayaran pinjamannya, agar Penggugat tenang, nyaman dan tidak berada dibawah tekanan dalam menghadapi proses hukum dimana Penggugat telah mengajukan gugatan ini maka Pengugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan Sela dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan penyitaan atau mengambil objek kendaraan yang menjadi jaminan pinjamannya dan tidak melakukan penagihan pembayaran kredit dan/atau menunda pembayaran kredit sampai dengan adanya putusan Hakim yang berkuatan hukum tetap.
15. Bahwa Tergugat telah memberikan kuasa kepada Pihak ketiga yang mengakibatkan Pengugat beserta keluarga mengalami kerugian materiil atau Immateriil maka berdasarkan Pasal 19 Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini menghukum Tergugat membayar denda sebagaimana maksud di dalam UUPK Pasal 19 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Penggugat sebesar Rp65.000.000,00 (*Enam Puluh Lima Juta Rupiah*) secara tunai seketika.
16. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian Immateriil sebagaimana Penggugat uraikan atau jelaskan pada dalil gugatan ini, maka sudah selayaknya dan sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat membayar ganti kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00(Dua Ratus juta Rupiah).
17. Bahwa Berdasarkan Pasal 18 Pelaku usaha menawarkan barang dan atau jasa atau mencantumkan klasula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

Hal 7 dari 15 Hal Putusan Nomor :52/PDT/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara Langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang Berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

Bahwa Berdasarkan poin (a dan d) pada Pasal 18 Undang-undang perlindungan konsumen Nomor 8 tahun 1999 Sanksi pelanggaran pada Pasal 18 UUPK berdasarkan Pasal 62 pada UUPK Sanksi pidana 5 Tahun penjara Dan denda Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).

18. Bahwa agar Tergugat menjalankan isi putusan atau tidak ingkar dalam melaksanakan putusan ini, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat lalai di dalam menjalankan Putusan ini dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) setiap minggu keterlambatannya.

Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Jambi Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dengan menetapkan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk diperiksa dan diadili berdasarkan gugatan Penggugat dan memutuskan sebagai berikut :

Putusan Dalam Provisi :

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan penyitaan atau mengambil objek Perjanjian kredit.
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan penagihan pembayaran kredit atau menunda pembayaran kredit sampai dengan adanya putusan Hakim yang berkuatan hukum tetap.

Putusan Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*) secara tunai dan seketika;
4. Menghukum Tergugat membayar Denda sebesar Rp65.000.000,00 (*Enam Puluh Lima Juta Rupiah*) Kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
5. Menhukum Tergugat Membayar Denda pelanggaran Pasal 18 untuk biaya pendidikan konsumen;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya putusan

Hal 8 dari 15 Hal Putusan Nomor :52/PDT/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud;

7. Meminta Maaf Tujuh Hari Berturut - turut di media cetak dan online;
8. Menyatakan keputusan ini segera dapat dijalankan serta merta walaupun ada verset, banding ataupun kasasi (*uit voorbaar bij voorrad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Mejlis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbading mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Jambi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan ditandatangani melalui angka 19 Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pembiayaan Debitur nomor 9019044576/PD/01/18 tanggal 25 Januari 2018 untuk memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Tergugat secara tegas menolak keras seluruh dalil Penggugat dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Prnggugat terkecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan bersama ini Tergugat menyampaikan Jawaban serta bantahan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan nomor 9019044576/PD/01/18 tanggal 25 Januari 2018 dengan obyek perjanjian 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Granmax Standar 1.5 PU tahun 2014 dengan nomor polisi BG 9354 BC dengan nomor rangka MHKT3CA1JEK015173, nomor mesin DFD1873, BPKB atas nama Sasili, warna biru industri selama 36 (tiga puluh enam) bulan angsuran dimana Total Jumlah Kredit sebesar Rp110.600.000,00 (seratus sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan angsuran per bulan sebesar Rp2.989.500,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
2. Bahwa Penggugat telah menandatangani Surat Kuasa tertanggal 25 Januari 2018 dimana isi dari Surat Kuasa tersebut Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat untuk melakukan pembebanan dan pendaftaran Jaminan Fidusia;
3. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa yang telah ditandatangani oleh Penggugat maka Tergugat dengan itikad baik telah mendaftarkan Jaminan Fidusia

Hal 9 dari 15 Hal Putusan Nomor :52/PDT/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku dengan Akta nomor 404 tertanggal 06 Februari 2018 dan dibuat oleh Notaris Syerli Desanti, S.H., M.Kn. dengan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W5.00027001.AH.05.01 Tahun 2018;

4. Bahwa Penggugat sudah menunjukkan itikad tidak baik dan ingkar janji pembayaran angsuran dari bulan Juni 2018 dan untuk hal tersebut Tergugat dengan itikad baik mengirimkan Surat Peringatan 1 tertanggal 1 Juni 2018 dan Surat Peringatan 2 tertanggal 8 Juni 2018;
5. Bahwa Penggugat tidak menunjukkan itikad baik dan tidak membayar angsuran selama 5 (lima) bulan dan mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Jambi;

Dalam Rekovensi :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam pokok perkara/ konvensi dianggap digunakan kembali untuk pemeriksaan dalam Rekovensi;
2. Bahwa dengan adanya ingkar janji atas angsuran yang tidak dibayarkan oleh Tergugat dalam Rekovensi maka Penggugat dalam Rekovensi merasa dirugikan;
3. Bahwa Penggugat dalam Rekovensi mempunyai sangka yang beralasan Tergugat dalam Rekovensi akan mengalihkan, memindahtangankan atau menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax Standar 1.5 PU tahun 2014 dengan nomor polisi BG 9354 BC dengan nomor rangka MHKT3CA1JEK015173, nomor mesin DFD1873, BPKB atas nama Sasili, mohon terlebih dahulu Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Negeri berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap unit mobi tersebut yang saat ini dalam penguasaan Tergugat dalam Rekovensi;

Maka berdasarkan segala apa yang diurai di atas, Penggugat dalam Rekovensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jambi berkenan memutuskan :

1. Menerima Jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dalam Rekovensi dan menyatakan Tergugat dalam Rekovensi telah melakukan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekovensi untuk menyerahkan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax Standar 1.5 PU tahun 2014 dengan nomor polisi BG 9354 BC dengan nomor rangka MHKT3CA1JEK015173, nomor mesin DFD1873 kepada Penggugat dalam Rekovensi;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekovensi untuk membayar biaya perkara ini;

Hal 10 dari 15 Hal Putusan Nomor :52/PDT/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet* atau banding.

Menimbang, bahwa telah membaca serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 175/Pdt.G/2019/PN Jmb tanggal 18 Maret 2020 yang amar selengkapnya sebagai berikut.

- Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan relatif mengadili menyatakan Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan No 175/Pdt.G/2019/PN Jmb.;
- Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi, Pembanding semula Penggugat tersebut telah memohon pemeriksaan banding sebagaimana Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 175/Pdt.G/ / 2019/PN Jmb tanggal 1 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sugiharto, S.H., M.H Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 175/Pdt.G/2019/PN Jmb tanggal 18 Maret 2020 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding semula Tergugat Nomor : 175/Pdt.G/2019/PN Jmb, yang dibuat oleh Ridwan Juru sita pada Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 April 2020 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Surat Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebagaimana Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomer 175/Pdt.G/2019/PN Jmb kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 03 April 2020 dan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 2 April 2020 oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi, telah memberitahukan bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi supaya datang ke Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mempelajari berkas perdata Nomor 175/Pdt.G/2019/ PN Jmb tanggal 18 Maret 2020 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini diterima ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dari kedua belah pihak dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 175/Pdt.G/2019/PN Jmb tanggal 18 Maret 2020, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban dari Tergugat serta bukti-bukti dari Penggugat dan dari Tergugat, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimintakan banding dimana Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama keliru dalam menerapkan hukumnya dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan kembali;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Eksepsi mengenai Kewenangan mengadili yaitu;

1. Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Jambi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan ditandatangani melalui angka 19 Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pembiayaan Debitur nomor 9019044576/PD/01/18 tanggal 25 Januari 2018 untuk memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang menyatakan Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang mengadili perkara ini, yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut berdasarkan bukti T-1, ternyata diantara kedua pihak yaitu Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, telah menyepakati dan telah dituangkan dalam surat perjanjian Pembiayaan

Hal 12 dari 15 Hal Putusan Nomor :52/PDT/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multiguna antara Guntur Hardi Kepala Cabang Jambi Kuasa dari PT Sinar Mitra Sepadan Finance dengan Penggugat dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran (selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Pembiayaan Debitur) Nomor 9019044576/PD/01/18, dimana ditentukan dalam point 19 bahwa perselisihan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini, pertama-tama akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai, maka kedua pihak akan menyerahkan penyelesaiannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jambi atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk mengadili perkara aquo, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa pasal 142 Rbg ayat 4 menerangkan apabila ada suatu tempat tinggal yang dipilih dan ditentukan bersama dalam suatu akta, maka **Penggugat kalau ia mau dapat** mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih itu;

Menimbang, bahwa dengan menggaris bawahi kata-kata “ Penggugat kalau ia mau dapat “ dalam perkara incasu tergantung kepada kemauan Penggugat, karena dalam perkara ini Pembanding dahulu Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jambi maka salah satu pihak sudah tidak sepakat dengan kontrak atau Perjanjian Pembiayaan Debitur) Nomor 9019044576/PD/01/18 (T-1), atau dengan kata lain Penggugat tidak mau mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa jika dilihat dan diteliti nilai Perjanjiaan para pihak adalah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan telah diangsur oleh Pembanding semula Penggugat kepada Tergugat sebanyak 19 (Sembilan belas) kali dari 36 (tiga puluh enam) kali angsuran berarti nilai Gugatan Pembanding semula Penggugat dibawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka untuk tercapainya azas peradilan cepat dan biaya ringan maka Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan Eksepsi mengenai kompetensi relatif yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding tidak beralasan menurut hukum karena berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku dimana ditentukan dalam hal adanya pilihan domisili Penggugat/Pembanding menghendaki memilih mengajukan gugatan di tempat domisili yang dipilih (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) dan oleh karena dalam gugatan aquo Penggugat Pembanding tidak menghendaki dan lebih memilih mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jambi di tempat tinggal Tergugat/Terbanding berkantor cabang di Kota

Hal 13 dari 15 Hal Putusan Nomor :52/PDT/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi. Sebagaimana perjanjian dibuat (vide bukti1) maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk mengadili perkara ini, dan karena pihak Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jambi tidak mengurangi kepentingan hukum Tergugat /Terbanding dalam membela diri atas gugatan yang diajukan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas karena Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk mengadili perkara gugatan a-quo, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah seharusnya dibatalkan dan putusan Pengadilan Tingkat Banding, akan memgadili sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 175/Pdt.G/2019/PN.Jmb, tanggal 18 Maret 2020 tidak dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat ditolak dan menyatakan Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara ini maka kepada Terbanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Reglement op de Buitengewesten (Rbg), Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 175/Pdt.G/2019/PN Jmb tanggal 18 Maret 2020;

MENGADILI SENDIRI:

- 1 Menyatakan Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara ini;
- 2 Memerintahkan Pengadilan Negeri Jambi untuk membuka persidangan dengan memeriksa dan memutus pokok perkara Nomor : 175/Pdt.G/2019/PN Jmb;
- 3 Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 14 dari 15 Hal Putusan Nomor :52/PDT/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, oleh kami Perdana Ginting, S.H sebagai Hakim Ketua, Retno Purwandari Y,S.H., M.H dan Nirmala Dewita, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 52/PDT/2020/PT JMB tanggal 13 Mei 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, Bahrun S.H., M.H , Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat maupun kuasa hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Retno Purwandari Y,S.H., M.H

Perdana Ginting, S.H

2. Nirmala Dewita, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Bahrun, S.H., M.H

Biaya perkara :

| | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Materai putusan | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp 139.000,00 |
| Jumlah | Rp150.000,00 |

Hal 15 dari 15 Hal Putusan Nomor :52/PDT/2020/PT JMB